BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan yaitu memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dalam kondisi gawat darurat yang cepat dan teliti, perlu adanya pemberian pelayanan ambulan hebat;

b. bahwa dalam rangka pelayanan ambulan hebat, keterbatasan sumber daya manusia menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang bermutu dalam waktu terbatas,maka perlu mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,perlu adanya produk hukum daerah tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Lampung Barat;

OPD KABAG HUKUM

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Ambulan Hebat;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Puskesmas adalah seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pelayanan Ambulan Hebat.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan tenaga kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengakatan,pemindahan, dan pemberhentian PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
10. Atasan yang berwenang adalah Kepala Dinas Kesehatan yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi langsung seorang tenaga kontrak termasuk melakukan pembinaan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pegawai yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 2

Tujuan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Ambulan Hebat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

a. pengangkatan;
b. perjanjian kerja dan pernyataan kerja;
c. hak, kewajiban dan larangan;
d. pemutusan hubungan perjanjian kerja;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. pembiayaan.

BAB II
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pengangkatan calon PPPK Tim Pelayanan Ambulan Hebat ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam formasi:
    a. tim monitoring;
    b. tenaga kesehatan: dan
    c. pengemudi.

Pasal 5

Kebijakan Pengangkatan PPPK dilakukan dengan memperhatikan:

a. formasi kebutuhan pegawai;
b. analisa beban kerja; dan
c. ketersediaan anggaran;

OPD KABAG HUKUM

Pasal 6

(1) Mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan:
   a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
   b. perencanaan dan pembentukan panitia penerimaan;
   c. pengumuman lowongan;
   d. pelamaran/pendaftaran;
   e. seleksi;
   f. pengumuman hasil seleksi;
   g. pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;dan
   h. penempatan.
(2) Mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Dinas Kesehatan.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
(4) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh panitia seleksi Dinas Kesehatan dan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
   a. seleksi berkas/administrasi
   b. seleksi ujian tulis
   c. seleksi wawancara
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi PPPK:
a. warga negara indonesia;
b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;

OPD | KABAG HUKUM

c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
e. formasi dengan jabatan tenaga kesehatan berpendidikan paling rendah D3 Keperawatan/Kebidanan;
f. formasi dengan jabatan monitoring berpendidikan paling rendah D3 Umum
g. formasi dengan jabatan pengemudi berpendidikan paling rendah SMA; dan
h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus untuk diangkat menjadi PPPK pada formasi tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan pertama pada gawat darurat.
(2) Persyaratan khusus untuk diangkat menjadi PPPK pada formasi pengemudi harus memiliki kemampuan pertolongan pertama gawat darurat dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Masa Penugasan dan Penempatan

Pasal 9

Masa penugasan PPPK paling singkat 1 (satu) Tahun.

Pasal 10

PPPK ditempatkan di Dinas Kesehatan dan 10 Kecamatan antara lain:

a. Kecamatan Kebun Tebu;
b. Kecamatan Way Tenong;
c. Kecamatan Srimulyo;
d. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
e. Kecamatan Pagar Dewa;
f. Kecamatan Belalau;
g. Kecamatan Batu Ketulis;
h. Kecamatan Balik Bukit;
i. Kecamatan Sukau; dan
j. Kecamatan Lumbok Seminung.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 11

(1) Tim monitoring paling sedikit berjumlah 4 orang yang ditempatkan di Dinas Kesehatan.
(2) Tenaga Kesehatan dan pengemudi paling sedikit berjumlah 4 orang di setiap kecamatan.

BAB III
PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 12

(1) Sebelum diangkat menjadi PPPK pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian, wajib menandatangani perjanjian kerja dan pernyataan kerja.
(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian yang isinya paling sedikit memuat:
    a. identitas para pihak;
    b. hak dan kewajiban para pihak;
    c. jenis pekerjaan;
    d. besaran upah;
    e. jangka waktu perjanjian kerja;
    f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
    g. pemutusan perjanjian kerja; dan
    h. tanda tangan para pihak.
(3) Bentuk perjanjian kerja tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat:
    a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan;
    b. bersedia ditempatkan pada kecamatan diseluruh wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat; dan
    c. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Bentuk surat pernyataan kerja tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

PPPK berhak memperoleh:

a. gaji;
b. pengembangan kompetensi;
c. cuti; dan
d. perlindungan;

Pasal 15

PPPK wajib:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. menyimpan rahasia Negara dan Jabatan;
c. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
d. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
e. mentaati hari kerja dan jam kerja yang berlaku di tempat kerja;
f. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
h. melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan yang berwenang pada satuan kerjanya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
i. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang sekurang-sekurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 16

PPPK tidak berwewenang mengambil keputusan dalam pengolaan aset, personil dan keuangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. memberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas;
c. memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan (JKN).

Pasal 18

Jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal (15) huruf e adalah sebagai berikut:

a. jam kerja Tim Monitoring dibagi menjadi 3 Shift, yaitu:
   1. shift 1 (pertama) pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
   2. shift 2 (kedua) pukul 14.00 s.d 20.00 WIB
   3. shift 3 (ketiga) pukul 20.00 s.d 08.00 WIB
b. jam kerja tenaga kesehatan dibagi menjadi 3 Shift, yaitu:
   1. shift 1 (pertama) pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
   2. shift 2 (kedua) pukul 14.00 s.d 20.00 WIB
   3. shift 3 (ketiga) pukul 20.00 s.d 08.00 WIB
c. jam kerja Pengemudi dibagi menjadi 3 Shift, yaitu:
   1. shift 1 (pertama) pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
   2. shift 2 (kedua) pukul 14.00 s.d 20.00 WIB
   3. shift 3 (ketiga) pukul 20.00 s.d 08.00 WIB

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 19

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
   a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK;
   e. diterima menjadi PNS/Polisi/Tentara; dan
   f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

(2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
   a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
   b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; dan
   c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai perjanjian kerja.

(3) Pemutusan hubungan perjanjian PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
   a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesi;
   b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
   c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan

OPD | KABAG HUKUM

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan PPPK dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan PPPK ditujukan untuk:
   a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
   b. meningkatkan pelayanan mutu kesehatan yang diberikan oleh PPPK kepada masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penyuluhan peraturan perundang-undangan;
   b. memberikan pemahaman target kinerja yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat; dan
   c. pemberian penghargaan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. supervisi;
   b. penilaian;
   c. monitoring; dan
   d. evaluasi.

Pasal 22

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan PPPK ditempuh melalui penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 23

(1) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai berikut:
   a. prestasi;
   b. tanggung jawab;
   c. disiplin;
   d. kejujuran;
   e. kerjasama; dan
   f. ketaatan.

(2) Ketentuan mengenai bentuk daftar hasil penilaian pelaksaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) PPPK dalam melaksanakan tugasnya berhak memperoleh gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

(2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagai berikut:

No	Jenis Tenaga	Insentif/ bulan (Rp)
1.	Dokter	300.000
2.	Perawat/Bidan	1.800.000
3.	Pengemudi	1.200.000
4.	Tim Monitoring	1.500.000

Pasal 25

Pembiyaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2018
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

AKMAL ABD.NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 20

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BKP SDM	
6	BPKD	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BKD
Keuangan. PPkad

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 2018
TANGGAL : 2018

A. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan:

1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan
   a. Dinas Kesehatan melakukan analisis kebutuhan PPPK untuk di tempatkan pada dinas Kesehatan dan 10 kecamatan di kabupaten Lampung Barat; dan
   b. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan rekruitmen PPPK kepada Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga di ambulan hebat.
2. Tahap Perencanaan dan Pembentukan Panitia Penerimaan
   a. Dinas Kesehatan merencanakan tahap-tahap dan syarat-syarat penerimaan PPPK tenaga kesehatan,tim monitoring dan pengemudi; dan
   b. Dinas Kesehatan membentuk panitia penerimaan berdasarkan keputusan kepala dinas.
3. Tahap Pengumuman dan Seleksi
   a. Kepala Dinas Kesehatan mengumumkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai alokasi dan formasi kebutuhan yang tersedia melalui media harian dan *website* di Dinas Kesehatan.
   b. syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam seleksi PPPK adalah:
      1. Persyaratan umum
         a) surat permohonan lamaran pekerjaan, memuat data antara lain:
            - nama lengkap ;
            - jenis kelamin ;
            - tempat/ tanggal lahir ;
            - alamat lengkap sesuai KTP ;
            - nomor telepon rumah/HP ;dan
            - mencantumkan formasi yang dilamar beserta kode formasi.
         b) foto dengan latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
         b) daftar riwayat hidup;
         c) foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dilegalisasir peratin/lurah setempat;

OPD | KABAG HUKUM
7

d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
e) kartu pencari kerja (AK-1) dari Dinas Tenaga Kerja setempat (asli); dan
f) berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan

Keterangan :
Untuk persyaratan umum surat keterangan catatan kepolisian setempat (polres) dilampirkan setelah lulus seleksi (dalam Pemberkasan)

2. Persyaratan khusus Tenaga Kesehatan (TK-01)
   a) pendidikan terakhir D III keperawatan dan D III kebidanan;
   b) foto copy STR (Surat Tanda Regristrasi) dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
   c) foto copy sertifikat pelatihan kesehatan (BTCLS dsbnya jika ada).

3. Persyaratan khusus Tim Monitoring (TM-02)
   a) pendidikan terakhir Diploma III; dan
   b) bisa mengoperasikan Komputer.

4. Persyaratan Pengemudi (ST-03)
   a) memiliki SIM A (Surat Izin Mengemudi).
   b) foto copy sertifikat pelatihan/kursus mobil (jika ada).

5. Persyaratan setelah diterima menjadi PPPK
   a) menandatangani surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi CPNS/ PNS;
   b) surat pernyataan kesanggupan kontrak minimal 1 tahun;
   c) surat pernyataan bersedia ditempatkan pada salah satu dari 10 kecamatan diseluruh wilayah kabupaten Lampung Barat;
   d) surat pernyataan bersedia membuat SIK/SIP (Surat Ijin Kerja/Praktik); dan
   e) surat keterangan pernyataan tidak mengkonsumsi narkoba.

c. Kepala Dinas Kesehatan dibantu panitia seleksi PPPK melakukan seleksi administratif, ujian tulis dan wawancara serta menetapkan PPPK yang dinyatakan diterima sebagai PPPK sesuai alokasi formasi kebutuhan.

4. Tahap Pendaftaran

Pada saat pendaftaran dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia, pelamar menyampaikan berkas persyaratan langsung ke Dinas Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam amplop coklat tertutup.

OPD 7 | KABAG HUKUM

5. Tahap Pengumuman Hasil Seleksi

   Pengumuman hasil seleksi diumumkan melalaui papan pengumuman Dinas Kesehatan Lampung Barat.

6. Tahap Pengangkatan

   Pengangkatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.

7. Tahap Penempatan

   a. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan keputusan penugasan berdasarkan surat pengangkatan PPPK;
   b. PPPK segera melapor kepada Dinas Kesehatan;
   c. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan keputusan penempatan ke lokasi penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan keputusan sebagai syarat pengusulan gaji; dan
   d. Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan PPPK di Dinas Kesehatan dan Kecamatan.

8. Masa Penugasan

   a. PPPK bertugas di Dinas Kesehatan dan Kecamatan yang menjadi lokasi penempatannya berdasarkan SK Penempatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
   b. masa penugasan PPPK pada Dinas Kesehatan dan Kecamatan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan perjanjian kerja; dan
   c. selama masa tugasnya, PPPK bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

B. Mekanisme Pemberhentian

1. Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan berwenang untuk memberhentikan PPPK dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.
2. Pengunduran diri PPPK sebelum melaksanakan tugas dan menerima penghasilan berupa gaji dan penghasilan lainnya, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai PPPK pada 1 (satu) periode berikutnya.

OPD | KABAG HUKUM

3. PPPK yang diberhentikan tidak dengan hormat, dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. tidak diangkat kembali sebagai PPPK; dan
   b. wajib mengembalikan 50% dari seluruh penghasilan yang sudah diterima dari Dinas Kesehatan.

C. Pengelolaan Administrasi

Seluruh proses administrasi PPPK dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

D. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan

   Pembinaan terhadap PPPK dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada jenjang terakhir, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangannya.

2. Pengawasan

   Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan *updating* data keberadaan PPPK secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	BKP SDM	
6	BPKD	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20 tahun 2018
TANGGAL: 5 April 2018

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN

.....

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 800/ /III.02/2018

Pada hari ini.....Tanggal.....Tahun.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Pangkat/Gol. Ruang :
   Jabatan :
   Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
   Tempat/Tgl. Lahir :
   Pendidikan terakhir :
   Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

OPD | KABAG HUKUM

BAB I
OBYEK PERJANJIAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditugaskan pada Dinas Kesehatan dan Kecamatan-kecamatan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu:
   a. gaji dan insentif, setelahnya PIHAK KEDUA melaksanakan tugas, yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya sebesar Rp ..... (.....); dan
   b. biaya perjalanan dinas, apabila PIHAK KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas dalam daerah.

(2) Hak PIHAK PERTAMA:
   a. mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas/kinerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
   b. mengalih tugaskan PIHAK KEDUA antar kecamatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat; dan
   c. memperhatikan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Dinas Kesehatan.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

OPD | KABAG HUKUM

b. mentaati semua ketentuan yang berlaku bagi PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, termasuk peraturan jam kerja, disiplin kerja, mengenakan tanda pengenal, memakai pakaian kerja, dan melaksanakan perintah atasan;
c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja ini.

(4) Hak PIHAK KEDUA:
a. menerima upah dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a;
b. apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan upahnya ditentukan sebagai berikut:
   1. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan upah;
   2. di atas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh; dan
   3. meninggal dunia, kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan yang berkenaan, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh;
c. mendapatkan biaya perjalanan dinas, apabila PIHAK KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas dalam daerah.

BAB III
PENEMPATAN

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA menempatkan PIHAK KEDUA pada Dinas Kesehatan dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat untuk melaksanakan tugas sebagai.....
(2) PIHAK PERTAMA dapat mengalihtugaskan atau memperbantukan PIHAK KEDUA pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan ambulan di kecamatan yang dimaksud.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama .....bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal.....

BAB V
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 5

Dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila PIHAK KEDUA:

a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/
e. melanggar peraturan yang telah ditentukan untuk pegawai non PNS pada Dinas Kesehatan.

BAB VI
ADDENDUM / AMANDEMEN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam Addendum/Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
	BUPATI LAMPUNG BARAT,
	PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	Bkp SDM	
6	BPKD	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20 Tahun 2018
TANGGAL : 5 April 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan/Tahun :
Status perkawinan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sepakat untuk di Dinas Kesehatan dan Kecamatan Kabupaten Lampung Barat;
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah atasan;
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Selama dalam menjalankan tugas dinas sanggup memakai pakaian seragam, mengenakan tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
6. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi lain yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
7. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini;
8. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Tidak menuntut kesejahteraan lain di luar kemampuan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan agar yang berkepentingan maklum adanya.

Liwa, ...2018

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai

(NAMA PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	Bkp SDM	
6	BPKD	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	